

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP NOTARIS
SEBAGAI PENERIMA PROTOKOL NOTARIS YANG SUDAH
PENSIUN (Studi Pada Majelis Pengawas Daerah Notaris
Kabupaten Serdang Bedagai-Kota Tebing Tinggi)**

SKRIPSI

OLEH:

DARMA PUTRA NASUTION

NPM: 208400121



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP NOTARIS
SEBAGAI PENERIMA PROTOKOL NOTARIS YANG SUDAH
PENSIUN (Studi Pada Majelis Pengawas Daerah Notaris
Kabupaten Serdang Bedagai-Kota Tebing Tinggi)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



OLEH:

DARMA PUTRA NASUTION

208400121

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Hukum Terhadap Notaris Sebagai Penerima Protokol Notaris Yang Sudah Pensiun (Studi Pada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Sedang Bedagai-Kota Tebing Tinggi)

Nama : Darma Putra Nasution

N P M : 208400121

Bidang : Hukum Keperdataan

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Marsella,S.H.,M.Kn)

(Aldi Subhan Lubis,S.H.,M.Kn)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. Muhammad Citra Ramadhan,S.H.M.H)

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri, Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 19 April 2024



Darma Putra Nasution

NPM: 208400121

HALAMAN IZIN PUBLIKASI

HALAMAN IZIN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DARMA PUTRA NASUTION

NPM : 208400121

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksekutif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:


**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP NOTARIS SEBAGAI
PENERIMA PROTOKOL NOTARIS YANG SUDAH PENSIUN (Studi
Pada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Serdang Bedagai-Kota
Tebing Tinggi)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Non-eksekutif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 19 April 2024

Yang menyatakan.


DARMA PUTRA NASUTION
208400121

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya Bernama Darma Putra Nasution, Saya lahir di Kota Tanjungbalai pada tanggal 21 Juli Tahun 2001, Saya anak pertama dari 3 bersaudara, Saya beralamat di Jln. Utama LK:1 Kelurahan Pulau Simardan, Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara, Saya beragama Islam dan Berjenis kelamin laki-laki

Saya memiliki orang tua yang sangat berharga bagi saya ,ayahanda saya Bernama Iskandar Muda Nasution dan Ibunda saya Rahmadaniar Manurung, didalam Pendidikan saya menempuh Pendidikan Sekolah Dasar di SD 132406 Kota Tanjungbalai lulus tepat waktu pada tahun 2013 kemudian saya melanjutkan kejenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP N 1 Kota Tanjungbalai kemudian lulus tepat waktu pada tahun 2016, selanjutnya saya menempuh Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA N 1 Kota Tanjungbalai kemudian lulus tepat waktu pada tahun 2019, selanjutnya saya menempuh Pendidikan ditingkat universitas pada tahun 2020 di Universitas Medan Area.

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP NOTARIS SEBAGAI PENERIMA PROTOKOL NOTARIS YANG SUDAH PENSIUN

(Studi Pada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Serdang Bedagai-
Kota Tebing Tinggi)

OLEH:

DARMA PUTRA NASUTION

NPM:208400121

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Undang-undang Jabatan Notaris Tahun 2004 maupun Tahun 2014 tidaklah mengatur kedudukan,tanggung jawab serta perlindungan hukum bagi Notaris penerima protokol. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan,tanggung jawab serta pengurusan juga penerimaan Notaris penerima protokol.Jenis Penelitian pada skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif memakai sifat penelitian kualitatif menggunakan bahan hukum primer,sekunder,tersier dengan teknik pengumpulan data melalui Penelitian kepustakaan dan Penelitian Lapangan.Hasil Penelitian ini Bahwa Notaris Penerima protokol berkedudukan serta bertanggung jawab untuk menerima,menyimpan,membuat salinan yang diminta para pihak dan Notaris Penerima Protokol tidak bertanggung jawab atas Substansi atau isi akta,Dalam hal Pengambilan minuta akta juga Pemanggilan Notaris penerima protokol harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris ketika dalam pemeriksaan di pengadilan seorang Notaris penerima protokol hanya didengar keterangannya berkaitan dengan protokol Notaris yang disimpannya,Notaris penerima protokol juga tetap memiliki Hak Ingkar atau menolak memberikan keterangan yang berkaitan dengan rahasia jabatannya sebagaimana dikuatkan juga dalam Pasal 4 ayat 2,Pasal 16 ayat 1 Huruf f,Pasal 54 Undang Undang Jabatan Notaris,Pasal 1909 angka 3e Kitab Undang-undang Hukum Perdata,Pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Dengan simpulan bahwa Notaris Penerima protokol tidak bertanggung jawab terhadap isi akta yang diterimanya sebagai protokol.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum,Notaris,Penerima Protokol

ABSTRACT

ABSTRACT

LEGAL RESPONSIBILITY TO NOTARIES AS A RECIPIENT OF A NOTARY PROTOCOL THAT HAS BEEN PENSION

(Study on the District Notary Regional Supervisory Board

Serdang Bedagai-Tebing Tinggi City)

BY:


DARMA PUTRA NASUTION

NPM:208400121

FIELD OF CIVIL LAW

This research is motivated by the Notary Year Position Law Neither 2004 nor 2014 regulate position, responsibility and legal protection for Notaries receiving protocols. So this study aims to know the position, responsibility and management as well acceptance of the Notary recipient of the protocol. Types of Research on this thesis Using normative juridical research using qualitative research properties Using primary, secondary, tertiary legal materials with collection techniques data through literature research and field research. That the Notary Public Receiving the protocol is domiciled and responsible for: receiving, storing, making copies requested by the parties and Notary The recipient of the Protocol shall not be liable for the Substance or content of the deed, In the event that The collection of the deed minuta is also the Notary Summons of the protocol recipient must be with the approval of the Notary Honorary Panel when under examination in the court of a Notary Public receiving the protocol is only heard with regard to the Notary protocol it keeps, Notary recipient of the protocol also retains the right to disobey or refuse to provide information that relating to the secret of his office as also confirmed in Article 4 paragraph 2, Article 16 paragraph 1 Letter f, Article 54 of the Law on Notary Office, Article 1909 number 3e of the Civil Code, Article 170 paragraph 1 of the Criminal Code. With the conclusion that the Notary Recipient of the protocol is not responsible for the contents of the deed it receives as a protocol.

Keywords: Legal Responsibility, Notary, Protocol Receiver

TELAH DIVALIDASI PUSBA UMA SEBAGAI SYARAT BERKAS SIDANG	
TANGGAL	PARAF
13/5 2024	

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada peneliti atas rahmat dan hidayah-Nya lah peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa dihadiahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun ummatnya dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Medan Area. Pada kesempatan ini, peneliti menyampaikan terimakasih atas do'a, bantuan, bimbingan, dukungan, dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H, MH, selaku Dekan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Ibu Marsella, S.H., M.Kn Selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa membimbing peneliti dalam memberikan saran serta masukan dalam skripsi peneliti
4. Bapak Aldi Subhan Lubis, S.H., M.Kn Selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa membimbing peneliti dalam memberikan saran serta masukan dalam skripsi peneliti
5. Ibu Arie Kartike, S.H., M.H Selaku sekretaris dalam penyusunan skripsi yang senantiasa memberikan motivasi kepada Peneliti
6. Ibuk Fitri Yanni Dewi Sirega, S.H., M.H Selaku dosen pembimbing akademik yang selalu senantiasa memberikan waktu, semangat dan selalu membimbing saya dari awal kuliah hingga akhir kuliah
7. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu serta pendidikan pada peneliti hingga dapat menunjang dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan ilmu-ilmu kepada peneliti.

9. Seluruh Staf / Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
10. Ibu Flora Nainggolan selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Serdang Bedagai-Kota Tebing Tinggi yang sudah berkenaan memberikan waktu, memberikan arahan serta berkenaan di wawancarai oleh peneliti.
11. Bapak Indra, Bapak Marzuki, Bapak Erico Selaku Bagian dari Majelis Pengawas Daerah Notaris dan Pegawai dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sudah berkenaan memberikan Ilmu, masukan, Didikan, waktu kepada peneliti.
12. Teristimewa Alm.atok saya yang bernama Syamsudin Manurung yang sudah mampu mengulurkan tangan ketika dunia menutup pintunya, yang sudah mampu membuka hati untuk peneliti ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, terima kasih atok yang selalu ada setiap saat dari kecil hingga dewasa, memberikan kasih sayang serta dukungan doa, atok akan ku ingat sampai kapan pun, terima kasih untuk semuanya atok.
13. Kedua orang tua yang sangat saya cintai, Ayahanda Iskandar Muda Nasution dan Ibunda Rahma Daniar Manurung yang telah memberikan do'a, motivasi, semangat, pengorbanan, dukungan, serta limpahan kasih sayang yang selalu diberikan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini
14. H.Johan Manurung, S.H., M.H dan Hj.Erlina Dalimunthe yang sudah mampu memberikan wejangan pemahaman mengenai kementumham serta memberikan dukungan, arahan, doa dan motivasi.
15. Tulang saya H.Fiqih Anshori Manurung, S.H dan Nan Tulang Novita Sari yang sudah berkenaan memberikan semangat, doa, kasih sayang dan hal hal yang tidak dapat diungkapkan dengan kata kata serta tidak bisa ternilai kebaikannya.
16. Adik saya Muhammad Rafiul Nasution, Inayah Hafizah Nasution, Adibah Aisyah Manurung, Adib Luqman Manurung, Aqil Zubair Manurung yang sudah memberikan dorongan dan motivasi kepada saya.
17. Nona pemilik NPM 208600214 yang telah kebersamai dan telah berkontribusi serta senantiasa Menjadi Suport Sistem Bagi Peneliti, Terima

kasih telah menjadi Rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan. Terima kasih telah menjadi bagian Dari kehidupan peneliti.


Akhir kata peneliti menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, peneliti masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, peneliti meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan peneliti. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenarannya datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri peneliti. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.

Medan, 28 Maret 2024

Peneliti,

Darma Putra Nasution

NPM:208400121



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN IZIN PUBLIKASI.....	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Keaslian Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Tinjauan Umum tentang Notaris	15
2.1.1 Pengertian Notaris	15
2.1.2 Pengaturan Notaris	17
2.1.3 Fungsi dan Peran Notaris.....	18
2.1.4 Hak dan Kewajiban Notaris.....	19
2.1.5 Tanggung Jawab Notaris	23
2.1.6 Masa Jabatan Notaris.....	32
2.1.7 Protokol Notaris.....	34

2.2 Tinjauan Umum tentang Majelis Pengawas, Majelis Kehormatan dan Dewan Kehormatan Notaris.....	40
2.2.1 Majelis Pengawas Notaris	40
2.2.2 Majelis Kehormatan Notaris.....	41
2.2.3 Dewan Kehormatan Notaris	42
2.3 Tinjauan Umum tentang Organisasi Notaris.....	44
2.3.1 Sejarah Ikatan Notaris Indonesia (INI).....	44
2.3.2 Tujuan Ikatan Notaris Indonesia	48
2.4 Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Notaris	50
2.4.1 Kode Etik Notaris	50
BAB III METODE PENELITIAN	59
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	59
3.1.1 Waktu Penelitian	59
3.1.2 Tempat Penelitian.....	59
3.2 Metodologi Penelitian.....	60
3.2.1 Jenis penelitian	60
3.2.2 Jenis Data.....	60
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	61
3.2.4 Analisis Data	62
BAB IV PEMBAHASAN.....	63
4.1 Pengaturan Hukum Terhadap Kedudukan Notaris Dalam Penerimaan Protokol Notaris Yang Sudah Pensiun.....	63
4.2 Pelaksanaan pengurusan dan penerimaan Protokol Notaris yang sudah pensiun pada wilayah Hukum Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Serdang Bedagai-Kota Tebing Tinggi.....	74

4.3 Tanggung jawab Hukum Notaris penerima Protokol Notaris yang sudah pensiun pada wilayah Hukum Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Notaris Serdang Bedagai-Kota Tebing Tinggi	86
BAB V PENUTUP.....	96
5.1 Simpulan	96
5.2 Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN.....	104



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Notaris di Indonesia dimulai pada permulaan abad ke- 17 yaitu tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem diangkat sebagai Notaris pertama di Indonesia. Melchior Kerchem merupakan seorang sekretaris *College van Schenpenen*, Jakarta yang bertugas menjadi seorang *Notaries Publicus*. Keberadaan Melchior Kerchem memudahkan warga Hindia Belanda, terutama warga Eropa dan timur asing dalam membuat dokumen legal di ibukota. Pengangkatan Melchior Kerchem disusul dengan pengangkatan Notaris, Notaris lainnya untuk mengakomodasi kebutuhan pembuatan dokumen legal yang dirasa makin penting, ditambah lagi dengan kesibukan Kota Batavia saat itu, membuat penambahan Notaris merupakan sebuah keniscayaan.

Umumnya Notaris yang diangkat adalah keturunan Eropa dan timur asing karena masyarakat pribumi kebanyakan tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Meskipun demikian, tetap ada masyarakat pribumi yang mendapat pendidikan dan diangkat menjadi Asisten Notaris. Mereka adalah orang-orang ningrat atau yang berhubungan baik dengan pemerintah *colonial*.¹

Lembaga Notariat di masa pemerintahan Belanda dibentuk untuk mengakomodir segala hal yang berkaitan dengan lapangan hukum keperdataan khususnya kebutuhan akan pembuktian dan mengatur masalah formasi kuota Notaris di suatu wilayah dengan tujuan agar para Notaris bisa hidup layak.

¹ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris, Raih Asa Sukses*, Jakarta:2009. Hal 27.

Era globalisasi dan perdagangan bebas di abad 21 ini mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam segala lapangan kehidupan baik bidang ekonomi, keuangan, sosial budaya, hukum politik dan lingkungan. Bagi Indonesia perdagangan bebas mendorong pembangunan yang maju dan cukup signifikan utamanya lapangan dunia usaha. Integrasi pelaku bisnis yang terjadi tentunya akan memerlukan perangkat hukum yang dapat membantu melindungi kepentingan pelaku usaha tersebut.

Peran Notaris seiring dengan perkembangan dunia usaha telah mendorong lapangan hukum keperdataan untuk senantiasa mengakomodir kebutuhan akan pembuktian tertulis. Notaris dalam profesi sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dengan mempunyai sifat otentik.

Notaris dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.² Notaris adalah seorang pejabat negara atau pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam hal pelayanan hukum kepada masyarakat yang bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Keberadaan Notaris adalah untuk melayani kepentingan umum.

Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van notaris*. Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum

²Syahya Rambulan, "Notaris," *Www.Pinhome.Id*, last modified 2023, <https://www.pinhome.id/kamus-istilah-properti/notaris/>. Diakses 14 Agustus 2023 Pukul 14.56 Wib.

keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.³

Pengembangan profesi hukum harus bekerja secara profesional dan fungsional serta memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan dan pengabdian yang tinggi karena mereka bertanggung jawab kepada diri sendiri, sesama anggota masyarakat dan sang pencipta. Profesi hukum memiliki tempat yang istimewa di tengah masyarakat. Profesi hukum berangkat dari suatu proses lalu melahirkan pelaku hukum yang professional.⁴ Pada kehidupan bermasyarakat dibutuhkan suatu ketentuan yang mengatur pembuktian terjadinya suatu peristiwa hukum. Profesi hukum yang menunjang kebutuhan tersebut kita kenal dengan sebutan Notaris.

Indonesia sebagai Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga Negara. Bahwa untuk menjamin kepastian tersebut dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Maka terlahirlah profesi Notaris yang merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya.

³ Salim, *Teknik Pembuatan Akta Satu : (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, Hal. 33.

⁴ Angie Athalia Kusuma, " Perlindungan Hukum Terhadap Protokol Notaris Dari Notaris Yang Meninggal Dunia di Kabupaten Temanggung", Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020, Hal.2

Notaris memiliki peranan sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dan peran Notaris dalam masyarakat sangat diperlukan karena masyarakat memerlukan keterangan-keterangannya Notaris yang dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segel (capnya) memberikan jaminan dan keterangan yang sempurna untuk menuangkan keinginan masyarakat ke dalam bentuk akta.⁵

Notaris sebagai pejabat umum merupakan perpanjangan tangan menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bertugas untuk memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang memerlukan jasanya dalam pembuatan alat bukti tertulis, khususnya berupa akta autentik dalam bidang hukum keperdataan. Keberadaan Notaris tidak lain merupakan pelaksanaan dari aspek hukum pembuktian sehingga dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti sempurna Notaris juga memiliki kewajiban yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan seorang Notaris dalam membuat akta dalam bentuk minuta akta harus menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris. Hal tersebut dapat diartikan menyimpan protokol Notaris merupakan satu kewajiban Notaris dalam bidang administrasi dengan maksud untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan

⁵ Ruth Alnila Sinaga, Raffles, and Dwi Suryahartati, "Pertanggungjawaban Jabatan Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatan Terhadap Akta Yang Dibuatnya," *Recital Review*, vol. 4, no. 2.2022: Hal. 300.

menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada Notaris yang purna bakti atau meninggal dunia tetap disimpan melalui protokol notrais.⁶

Jabatan Notaris tidak selamanya dapat di jabat oleh seorang Notaris, hal ini dapat dilihat dengan adanya batasan umur bagi seorang Notaris dalam menjalankan tugas-tugas profesi Notaris tersebut. Sama halnya dengan Pegawai Negeri Sipil, Notaris juga mengenal batas usia maksimum dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris seperti yang telah ditentukan oleh Undang-undang Jabatan Notaris Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 disebutkan bahwa Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. Permintaan sendiri
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani
- e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g

Meninjau Pasal 8 ayat 1 huruf b ini apa bila seorang Notaris telah memasuki usia 65 (enam puluh lima) tahun namun dapat diperpanjang 2 (dua) Tahun dengan mempertimbangkan kesehatan si Notaris sehingga masa kerja Notaris berusia 67 Tahun sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 8 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kewajiban Notaris yang telah berakhir masa jabatannya ialah memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) secara tertulis mengenai berakhir masa jabatannya sekaligus mengusulkan Notaris lain sebagai

⁶ Diki Zukriadi, Padrisan Jamba, and Zuhdi Arman, "Analisis Yuridis Pengaturan Jangka Waktu Notaris Dalam Menerima Dan Menyimpan Protokol Notaris Di Indonesia," *Jurnal Cahaya Keadilan*, vol. 9, no. 1.2021: Hal. 5.

pemegang protokol dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari atau paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sebelum Notaris tersebut mencapai umur 65 tahun. Meskipun protokol Notaris yang telah pensiun sudah dialihkan kepada Notaris lain namun tanggung jawab atas protokol Notaris tersebut tetap berada pada Notaris yang telah pensiun tersebut.⁷

Berakhirnya masa jabatan seseorang sebagai Notaris menyebabkan berakhir pula kedudukannya sebagai Notaris, sedangkan Notaris sebagai suatu jabatan, akan tetap ada dan akta-akta yang dibuat di hadapan atau/oleh Notaris yang bersangkutan akan tetap diakui dan akan disimpan (sebagai suatu kesinambungan) oleh Notaris pemegang protokolnya.⁸

Protokol Notaris merupakan Arsip Negara, sehingga wajib disimpan dan dipelihara oleh Notaris dengan penuh tanggung jawab. Pasal 1 butir 13 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris tersebut terus berlangsung walaupun Notaris yang bersangkutan telah memasuki usia 65 (enam puluh lima) tahun atau telah meninggal dunia.

Proses pengalihan protokol notaris seperti yang terdapat didalam pasal 62 Undang-undang Jabatan Notaris diatas dilakukan bertujuan untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan eksistensinya, sehingga apabila suatu saat dibutuhkan guna

⁷ Nur Aisah, "Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh/Dihadapannya", Universitas Islam Indonesia, 2018, Hal. 9.

⁸ Yofi Permana Rahman, "Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Dan Prakteknya Di Provinsi Sumatera Barat," *Jurnal Cendekia Hukum*, vol. 5, no. 1.2019,; Hal. 3.

suatu keperluan dapat dengan mudah dicari dan ditemukan aktanya. Akan tetapi ketentuan dalam Undang-undang Jabatan Notaris Menyimpan protokol Notaris memiliki tanggung jawab yang begitu besar. Notaris dalam mengemban jabatan dibatasi oleh umur biologis hingga 65 tahun, dan diwajibkan untuk menyimpan protokol Notaris. Protokol Notaris yang harus di simpan dan dipelihara oleh Notaris selain dapat menimbulkan penumpukan protokol juga dapat mengalami kerusakan yang disebabkan oleh umur kertas yang hanya beberapa belas tahun, termakan oleh rayap, atau bahkan hilang karena suatu bencana alam yang menimpa di daerah tempat kedudukan kantor Notaris yang bersangkutan, serta dalam hal protokol Notaris yang berada pada Notaris penerima protokol tersebut tidak menutup kemungkinan muncul atau timbulnya gugatan atau bentuk permasalahan lain yang berkaitan dengan protokol Notaris yang notabenenya merupakan dokumen/arsip Negara tersebut.

Jabatan notaris harus berlangsung terus menerus (berkesinambungan) meskipun seseorang sudah pensiun dari jabatannya sebagai notaris dan akta-akta yang dibuat dihadapan atau/oleh notaris yang sudah pensiun tersebut akan tetap diakui dan akan disimpan (sebagai suatu kesinambungan) oleh notaris pemegang protokolnya. Begitu pentingnya protokol notaris maka keberadaannya perlu mendapat perawatan dan penyimpanan yang baik ditempat yang aman pula sehingga Notaris penerima dan penyimpan protokol Notaris perlu berhati hati dalam menyimpan setiap protokol yang diserahkan kepadanya.

Berhentinya Notaris menjalankan jabatannya, Protokol Notaris tersebut harus diserahkan kepada notaris penerima protokol dan penyimpan protokol Notaris agar protokol tersebut tetap dapat menjadi alat bukti bagi para pihak atau ahli waris

yang terikat akta tersebut. Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan suatu akta otentik memberikan diantara para pihak atau ahli waris atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Yang dimaksud dengan "*bukti yang sempurna*" itu adalah bahwa akta otentik itu, bila dibuat menurut prosedur yang ditentukan oleh peraturan jabatan notaris, Undang-undang jabatan Notaris dan peraturan lain yang ada sudah menjadi alat bukti yang sempurna diantara para pihak dalam suatu perkara tanpa perlu lagi dibuktikan keberadaan dan kekuataannya.

Tanggung jawab yang diemban oleh Notaris penerima dan penyimpan protokol Notaris harus mendapat perlindungan hukum terkhususnya organisasi yang mengayominya bahkan dapat dimungkinkan pula mendapat perlindungan hukum dari pihak-pihak penegak hukum bahwa notaris penerima dan penyimpan protokol hanya merupakan saksi yang dapat dimintai keterangan berkaitan dengan minuta akta yang diterimanya apabila terdapat sengketa hukum berkaitan dengan protokol yang berada dalam kewenangan penyimpanannya.⁹

Undang-undang Jabatan Notaris Pasal 62 disebutkan bahwa penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

- a. Meninggal Dunia;
- b. Telah berakhir masa jabatannya;
- c. Minta sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. Diangkat menjadi pejabat negara;

⁹ Aprilia Hanastuti, "Pertanggung Jawaban Dan Perlindungan Hukum Bagi Noaris Penerima Dan Penyimpan Protokol Notaris," *Jurnal Repertorium*, vol. 3, no. 1.2016.: Hal. 35-36.

- f. Pindah wilayah jabatan;
- g. Diberhentikan sementara; atau
- h. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Sebelum diangkat menjadi seorang Notaris, para calon Notaris terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan bahwasanya bersedia untuk menerima Nprotokol dari Notaris lain, atas dasar tersebut munculnya kekhawatiran dari seorang Notaris dalam menjalankan profesinya dalam hal menerima protokol dari Notaris lainnya. Hal tersebut dapat berujung kepada penolakan oleh seorang Notaris untuk menerima Protokol Notaris lainnya yang mana hal tersebut merupakan kewajiban Notaris sebagai pejabat umum. Dengan adanya peralihan Protokol tersebut, muncul kemungkinan akan timbulnya gugatan atau permasalahan berkaitan dengan Akta Protokol Notaris.

Bentuk perlindungan hukum dalam peralihan protokol Notaris dan batasannya sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Dengan begitu akan diketahui kapan dan dalam bentuk apa Notaris penerima protokol dilindungi, serta kapan dan dalam hal apa pula ia harus turut bertanggung jawab. Undang-undang Jabatan Notaris Tahun 2004 maupun Tahun 2014 tidaklah mengatur bentuk dan batasan perlindungan hukum bagi Notaris penerima protokol. Sehingga diperlukan pemahaman lebih mengenai kedudukan Notaris penerima protokol Notaris yang sudah pensiun serta dalam hal apa saja notaris penerima protokol Notaris yang sudah pensiun harus bertanggung jawab dan pertanggung jawaban Notaris pemberi protokol tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas menjadi alasan peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Tanggung Jawab Hukum Terhadap Notaris**

Sebagai Penerima Protokol Notaris yang Sudah Pensiun (Studi Pada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Serdang Bedagai-Kota Tebing Tinggi).”

Sebagai landasan pengajuan skripsi ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada bab I pendahuluan di dalam penelitian hukum ini, maka peneliti menyusun rumusan masalah yang berkaitan dengan suatu penelitian hukum yang diteliti oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum terhadap kedudukan Notaris dalam penerimaan protokol Notaris yang sudah pensiun?
2. Bagaimana Pelaksanaan pengurusan dan penerimaan protokol Notaris yang sudah pensiun pada wilayah Hukum Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Serdang Bedagai-Kota Tebing Tinggi?
3. Bagaimana tanggung jawab hukum Notaris penerima protokol Notaris yang sudah pensiun pada wilayah Hukum Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Serdang Bedagai- Kota Tebing Tinggi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang, dan juga rumusan masalah yang ditulis oleh peneliti maka disusunlah tujuan penelitian dalam penelitian hukum ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui, memahami aturan hukum terhadap kedudukan Notaris dalam penerima protokol Notaris yang sudah pensiun.

2. Untuk mengetahui, memahami pengelolaan dan penerimaan protokol Notaris yang sudah pensiun pada wilayah Hukum Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Serdang Bedagai- Kota Tebing Tinggi
3. Untuk mengetahui, memahami tanggung Jawab Hukum Notaris penerima protokol Notaris yang pensiun pada wilayah Hukum Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Serdang Bedagai- Kota Tebing Tinggi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat turut serta dalam mengembangkan pemikiran positif terhadap ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan kedudukan serta tanggung jawab hukum Notaris yang menerima protokol Notaris yang sudah pensiun dan Penelitian ini diharapkan memberikan hasil yang dapat dijadikan sebagai dasar penelitian selanjutnya terhadap metode keilmuan yang suatu saat akan memberikan sumbangsih ilmu dalam ruang lingkup kenotariatan, terkhusus terkait dengan kedudukan serta tanggung jawab hukum Notaris yang menerima protokol Notaris yang sudah pensiun
2. Secara Praktis, informasi yang diperoleh dari studi penelitian akan sangat berguna dalam pembangunan tatanan hukum yang tepat dan harmonis sebagai berikut:
 - a. Memberikan tambahan pengetahuan kepada peneliti, pemahaman tentang suatu karya ilmiah, dan pemahaman tentang kedudukan serta tanggung jawab hukum Notaris yang menerima protokol Notaris yang sudah pensiun

- b. Menjadi media informasi pada pihak yang mempunyai kaitan dengan pihak akademisi guna memperluas wawasan dalam bidang hukum perdata, Kenotariatan terutama yang berkaitan Protokol Notaris.
- c. Menjadi pedoman bagi pihak yang memiliki kaitan dan tanggung jawab dalam hal ini.
- d. Sebagai bahan masukan bagi para Notaris serta lembaga yang berkaitan terhadap masalah protokol Notaris dan menjadi bahan dalam hal mengantisipasi permasalahan yang muncul di kemudian hari manakala Notaris yang memegang protokol Notaris yang sudah pensiun.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan Area dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian diantara:

1. Marlina Br Haloho, (2020), Universitas Islam Riau, "Penerapan Pasal 35 Undang-Undang Jabatan Notaris Dalam Kaitannya Dengan Kewajiban Penyerahan Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia di Kota Pekanbaru"
 - 1) Bagaimanakah penerapan pasal 35 undang-undang jabatan notaris dalam kaitannya dengan kewaiban penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia di kota Pekanbaru?
 - 2) Apakah hambatan yang dihadapi dalam penerapan pasal 35 undang-undang jabatan notaris dalam kaitannya dengan kewajiban penyerahan protocol notaris yang telah meninggal dunia di kota Pekanbaru?

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk memahami penerapan pasal 35 undang-undang jabatan notaris dalam kaitannya dengan kewaiban penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia di kota Pekanbaru dan memahami hambatan yang dihadapi dalam penerapan pasal 35 undang-undang jabatan notaris dalam kaitannya dengan kewajiban penyerahan protokol notaris yang telah meninggal dunia di kota Pekanbaru.¹⁰

2. Farkhy Octian Rizky, (2020), Universitas Islam Riau, "Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terhadap Protokol Notaris Di Kabupaten Kampar."

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui tanggung jawab notaris pengganti terhadap protokol notaris di Kabupaten Kampar dan Untuk mengetahui faktor penghambat tanggung jawab notaris pengganti terhadap protokol notaris di Kabupaten Kampar.¹¹

- 1) Bagaimana tanggung jawab notaris pengganti terhadap protokol notaris di Kabupaten Kampar?
 - 2) Apa saja faktor penghambat tanggung jawab notaris pengganti terhadap protokol notaris di Kabupaten Kampar?
3. Angie Athalia Kusuma, S.H. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Protokol Notaris Dari Notaris Yang Meninggal Dunia Di Kabupaten Temanggung"
 - 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia di Kabupaten Temanggung?

¹⁰ Marlina Br Haloho, "Penerapan Pasal 5 Undang-Undang Jabatan Notaris Dalam Kaitannya Dengan Kewajiban Penyerahan Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia Di Kota Pekanbaru". Universitas Islam Riau, 2020, Hal. 7.

¹¹ Farkhy Octian Rizky, "Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terhadap Protokol Notaris Di Kabupaten Kampar". Universitas Islam Riau, 2020, Hal. 11.

2) Bagaimana peran MPD Notaris di Kabupaten Temanggung menyelesaikan masalah Protokol Notaris tersebut?

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis adakah perlindungan hukum terhadap Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia di Kabupaten Temanggung Dan Untuk mengkaji serta menganalisis peran serta tindakan MPD dalam menyelesaikan masalah Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia di Kabupaten Temanggung.¹²

Berdasarkan ketiga judul penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggung jawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan secara keilmuan akademis.

¹² Angie Athalia Kusuma, “Perlindungan Hukum Terhadap Protokol Notaris Dari Notaris Yang Meninggal Dunia Di Kabupaten Temanggung”.Universitas Islam Indonesia, 2020, Hal. 11.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Notaris

2.1.1 Pengertian Notaris

Notaris dalam bahasa Inggris nya *Notary*, sedangkan bahasa Belanda disebut *van notaris*, mempunyai peran yang penting dalam urusan keperdataan ialah pejabat publik yang berhak membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang diminta oleh para pihak menghadap Notaris.¹³ Pengertian Notaris tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada pasal 1868 “suatu akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan Pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuat”. Dapat diartikan bahwa pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik ialah Notaris sesuai amanat Pasal 15 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Saya dapat Menyimpulkan bahwa Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat akta Autentik sebagai alat pembuktian

¹³ Salim HS, Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta), Jakarta: Rajawali Pers, 2015, Hal 33

yang sempurna. Notaris adalah perpanjangan tangan Negara dimana ia menunaikan sebagian tugas negara dibidang hukum Perdata.¹⁴ Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum privat kepada warga negara yang telah melimpahkan sebageian wewenangnya kepada Notaris untuk membuat akta Autentik. Oleh karena itu, ketika menjalankan tugasnya, Notaris wajib diposisikan sebagai pejabat umum yang mengemban tugas.

Kedudukan seorang notaris yang harus kita ketahui ada beberapa peristilahan ialah sebagai berikut:

Pertama Notaris Pengganti atau *tijdelijk plaatsvervangend* ialah seseorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit atau untuk sementara terhadang untuk menjalankan jabatannya sebagai Notaris.¹⁵

Kedua Pejabat Sementara Notaris atau *waarnemend* Notaris ialah seseorang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk mejalankan kantor Notaris yang meninggal dunia atau yang diberhentikan sebagai Notaris, menunggu sampai diangkatnya Notaris tetap.¹⁶

Ketiga Notaris Pengganti Khusus adalah seorang yang diangkat sebagai Notaris khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam

¹⁴ Hadin Muhjad.Eksistensi Notaris Dalam Dinamika Hukum dan Kebijakan. Yogyakarta: Genta Publishing,2018 Hal 38

¹⁵ Lely Suharti.Peran dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terhadap Akta Yang Dibuatnya (Studi di Kantor Notaris Edy Sakti Sembiring, S.H., Sp.N. Kabupaten Deli Serdang). Tesis: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,Medan,2018.Hal 26

¹⁶ Urip Santoso, Pejabat Pembuat Akta Tanah: Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta, Jakarta: Kencana, 2016, Hal 62

surat penetapannya sebagai Notaris karena di dalam satu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang Notaris, sedangkan Notaris yang bersangkutan menurut ketentuan Undang-undang ini tidak boleh membuat akta dimaksud.¹⁷

2.1.2 Pengaturan Notaris

Pengaturan Notaris di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dari Undang-undang Jabatan Notaris tersebut diperlukan ketentuan pelaksanaannya berkaitan dengan Notaris Ketentuan pelaksanaannya tersebut antara lain:¹⁸

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia M.02/HT.03.10 Tahun 2017 tentang Bentuk dan Ukuran Cap/Stempel Notaris.
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan Tata Kerja Majelis Pengawas
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah

¹⁷ A.A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia? :* Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2004, Surabaya: Perwira Media Nusantara, 2011.Hal 42

¹⁸ Rudi Indrajaya et al., *Notaris Dan PPAT Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2020, Hal. 29.

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

2.1.3 Fungsi dan Peran Notaris

Menjalankan tugas nya Notaris mengemban jabatan yang sangat dibutuhkan yang mana Notaris mewujudkan dan menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang menjadi tujuannya. Notaris memiliki kedudukan, fungsi dan peran sebagai berikut.¹⁹

- a. Kedudukan Notaris adalah sebagai wakil Negara (pejabat umum) dalam urusan keperdataan yang berkaitan dengan pembuatan akta Autentik, sehingga dengan demikian kedudukan notaris adalah sebagai jabatan. Dalam Undang-undang Jabatan Notaris pada bagian menimbang huruf c yang berbunyi: “bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat”
- b. Fungsi Notaris adalah bertindak (dalam jabatannya) dalam pembuatan akta autentik berkaitan dengan perbuatan hukum dalam lapangan hukum perdata. Dalam Undang-undang Jabatan Notaris pasal 1 angka 1 yang berbunyi: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta

¹⁹ Bachrudin, Gunanto, and Eko Saponyono, *Hukum Kenotariatan Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan*, Bandung: Refika Aditama, 2019, Hal. 13.

otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.

- c. Peran Notaris adalah memberikan jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan perbuatan hukum dalam lapangan hukum perdata melalui akta Autentik yang dibuat atau dihadapan Notaris. Dalam Undang-undang Jabatan Notaris pada bagian menimbang huruf b yang berbunyi: “bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.”

2.1.4 Hak dan Kewajiban Notaris

Seorang Notaris dalam menjabat Hakikatnya mempunyai Hak dan Kewajiban yang mana di atur dalam Pasal 16 Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, hak dan kewajiban itu meliputi:²⁰

- a. Bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;

²⁰ Salim, *Teknik Pembuatan Akta Satu :Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta*, Jakarta:Rajawali Pers,2016,Hal. 43.

- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolak;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1(satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid mejadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. Membuat daftar akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga
- j. Mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat kepusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) pada hari minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambing Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkari dituliskan nama, jabatan, dan tempat tempat kedudukan yang bersangkutan;

- m. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris;
- n. Menerima magang calon notaris; dan
- o. Kewajiban menyimpan minuta akta.

Kewajiban untuk menyimpan minuta akta tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta *in originali*. Ketentuan lain mengenai kewajiban dari seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya juga diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris Dalam Kongres luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 yang menyatakan bahwa:

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib:

- a. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;
- c. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan;
- d. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undang dan isi sumpah jabatan Notaris;
- e. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
- f. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
- g. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa ke Notarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium,

- h. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
- i. Memasang satu buah papan nama di depan/ di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat;
- j. Hadir mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan, menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan;
- k. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib;
- l. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia
- m. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan perkumpulan;
- n. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah;
- o. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selaluberusaha menjalani komunikasi dan tali silaturahmi;
- p. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosial;

q. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam:

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 2) Penjelasan Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 3) Isi sumpah Jabatan Notaris;
- 4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

2.1.5 Tanggung Jawab Notaris

Pertanggung jawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-undang. *Responsibility* berarti yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas Undang-undang yang dilaksanakan.²¹ Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik.

²¹ Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Jakarta:Raja Grafindo Persada,2006,Hal. 335-337

Notaris sebagai pejabat umum *openbaar ambtenaar* yang berwenang membuat akta autentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggung jawaban Notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dibedakan menjadi empat poin, yakni:²²

1) Tanggung jawab Notaris dalam Hukum Perdata

Tanggung jawab hukum secara perdata yaitu tidak bisa dilepaskan dari unsur dari perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yaitu adanya suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum disini diartikan luas, yaitu suatu perbuatan tidak saja melanggar Undang-undang, tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian. Suatu perbuatan yaitu dikategorikan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam kehidupan sehari-hari.

Hal ini mewajibkan Notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada Notaris yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut maka

²² Aisah N, Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh/Dihadapannya, Tesis: Universitas Islam Yogyakarta, Yogyakarta: 2018, Hal. 82-93.

Notaris dapat dipertanggungjawabkan atas kebenaran materil suatu akta bila nasihat hukum yang diberikannya ternyata dikemudian hari merupakan suatu yang keliru.

2) Tanggung jawab Notaris dalam Hukum Pidana

Menurut Hermin Hediati Koeswadji suatu perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana atau perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1) Unsur objektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luar manusia yang dapat berupa:

- a. Suatu tindakan atau tindak tanduk yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, seperti memalsukan surat, sumpah palsu, pencurian;
- b. Suatu akibat tertentu yang dilarang dan diancam sanksi pidana oleh Undang-Undang, seperti pembunuhan, penganiayaan;
- c. Keadaan atau hal-hal yang khusus dilarang dan diancam sanksi pidana oleh Undang-Undang, seperti menghasut, melanggar kesusilaan umum

2) Unsur subjektif, yaitu unsur-unsur yang terdapat di dalam diri manusia.

Unsur subjektif dapat berupa:

- a. Dapat dipertanggung jawabkan;
- b. Kesalahan.

Bentuk Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris dalam hukum pidana. Perbuatan melawan hukum Notaris dalam ranah Hukum Pidana diantaranya dapat berupa pemalsuan dokumen atau surat yang diatur dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHPidana menyatakan bahwa: “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan

suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti, dengan maksud untuk memakai menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Sedangkan dalam Pasal 264 ayat (1) dan (2) KUHPidana menyatakan bahwa: Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, bila dilakukan terhadap:

- a) Akta-akta Autentik;
- b) Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu;
- c) Negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga Umum;
- d) Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
- e) Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
- f) Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

3) Tanggung jawab Notaris berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris

Berkaitan dengan tanggung jawab Notaris secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 65 Undang-undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa “Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus dan pejabat sementara Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris”.

Ketentuan sanksi dalam Undang-undang Jabatan Notaris diatur dalam BAB XI Pasal 84 dan Pasal 85. Pasal 84 menyatakan “bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf i, Pasal 16 ayat 1 huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang mengalami kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris”.

Jadi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Jabatan Notaris ini adalah menunjukkan bahwa secara formil Notaris bertanggung jawab atas keabsahan akta autentik yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum sehingga akta tersebut kehilangan otensitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan maka Notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga. Mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris sebagai pribadi menurut Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris dapat berupa.²³

²³ Habib Adji, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung: Rafika Aditama, 2008, Hal 50

1) Teguran lisan;

Sanksi teguran adalah sanksi yang paling ringan karena disampaikan secara lisan. Namun disisi lain, tidak hanya Dewan Kehormatan Notaris yang pernah memberikan teguran, namun teguran juga dilakukan oleh fungsionaris organisasi Ikatan Notaris Indonesia secara langsung. dikarenakan teguran bersifat langsung, maka sering kali atas pelanggaran yang dilakukan ini tidak memerlukan diskusi rapat dari internal Dewan Kehormatan Notaris sebelum menjatuhkan sanksi teguran.²⁴

2. Teguran tertulis;

Sanksi yang kedua yakni peringatan secara tertulis oleh Dewan Kehormatan Notaris kepada notaris yang bersangkutan. Berbeda dengan teguran, untuk menjatuhkan sanksi peringatan ini, Dewan Kehormatan Notaris memerlukan rapat internal terlebih dahulu sebelum menjatuhkan sanksi peringatan. Hal ini dikarenakan pada sanksi peringatan, Dewan Kehormatan Notaris mencantumkan identitas Dewan Kehormatan Notaris pada surat peringatan yang dikirimkan kepada notaris yang melakukan pelanggaran.²⁵

3. Pemberhentian sementara;

Pemberhentian sementara Notaris diatur dalam ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Alasan pemberhentian sementara notaris dari jabatannya adalah sebagai berikut:

²⁴ Latifah. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris. *Officium Notarium* Vol 1 No ,2021. Hal 148

²⁵ *Ibid.*

- a) Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
- b) Berada di bawah pengampuan.
- c) Melakukan perbuatan tercela.
- d) Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris.
- e) Sedang menjalani masa penahanan.

Sebelum dilakukan pemberhentian sementara terhadap notaris oleh menteri melalui majelis pengawas pusat, yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dihadapan majelis pengawas secara berjenjang.

Notaris yang telah diberhentikan sementara dikarenakan dalam proses pailit dan berada dalam pengampuan dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh menteri setelah dipulihkan haknya. Demikian juga notaris yang alasan pemberhentian semmentaranya berdasarkan melakukan perbuatan tercela dan pelanggaran kewajiban, larangan, dan kode etik dapat diangkat kembali menjadi notaris oleh menteri setelah masa pemberhentian sementara untuk alasan tersebut berakhir, yaitu paling lama enam bulan.

4. Pemberhentian dengan hormat; atau

Notaris diberhentikan dari jabatannya dengan hormat disebabkan hal-hal sebgai berikut:

- a) Meninggal dunia.
- b) Telah berumur enam puluh lima tahun.
- c) Permintaan sendiri.
- d) Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari tiga tahun.

- e) Merangkap jabatan baik itu sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap.

Pemberhentian Notaris dengan alasan telah berumur enam puluh lima tahun, dapat diperpanjang sampai enam puluh tujuh tahun dengan mempertimbangkan kesehatan Notaris yang bersangkutan, demikian ditegaskan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

5. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi yang kelima yakni pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Setelah sanksi pelanggaran telah diputuskan oleh Dewan Kehormatan Notaris, maka Dewan Kehormatan Notaris akan melakukan pemberitahuan pemberhentian kepada Majelis Pengawas

Penjatuhan sanksi ini dapat diberikan bila Notaris melanggar ketentuan yang diatur oleh Undang-undang Jabatan Notaris yakni melanggar Pasal 7, Pasal 16 ayat 1 huruf d – huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63.

4) Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan Tugas Jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris.

Hubungan antara kode etik Notaris dengan Undang-undang Jabatan Notaris diatur di dalam Pasal 4 yaitu mengenai sumpah jabatan. Notaris melalui sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai Notaris. Undang-undang Jabatan Notaris dan kode

etik Notaris menghendaki agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada Undang-undang Jabatan Notaris juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia atau INI) maupun terhadap Negara.

Menurut Abdulkadir Muhammad, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:²⁶

- 1) Notaris dituntut melakukan perbuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya;
- 2) Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya. Notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu;
- 3) Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna. Dalam kaitan ini Notaris tidak boleh secara sengaja melakukan hal yang dapat membuat akta autentik mempunyai kekuatan hanya sebagai akta di bawah tangan

Pelanggaran yang terkait dengan kode etik Notaris adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang melanggar ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi. Terkait dengan

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan Etika* Yogyakarta: UII Press, 2016, Hal. 49.

sanksi sebagai bentuk upaya penegakan kode etik Notaris atas pelanggaran kode etik didefinisikan sebagai suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin Notaris. Sanksi dalam kode etik Notaris dituangkan di dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melanggar kode etik dapat berupa teguran, peringatan, schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

2.1.6 Masa Jabatan Notaris

Pengangkatan Notaris diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dengan syarat pengangkatan sebagai berikut:

1. Warga negara Indonesia.
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Berumur paling sedikit dua puluh tujuh tahun.
4. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater.
5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan.
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat dua puluh empat bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.

7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap sebagai jabatan notaris.
8. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih.

Kemudian seperti diketahui Jabatan Notaris akan berakhir sesuai dengan ketentuan pasal 8 Undang-undang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa:

- 1) Notaris berhenti atau diberhentikan dai jabatannya dengan hormat karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Telah berumur 65 tahun;
 - c. Permintaan sendiri;
 - d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 tahun;
 - e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g.
- 2) Ketentuan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempeertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. Yang dimaksudkan dalam merangkap jabatan ialah tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.

2.1.7 Protokol Notaris

Pengertian Protokol diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Jabatan Notaris, dijelaskan bahwa “Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” ,Ini merupakan suatu upaya untuk menjaga umur yuridis akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli warisnya tentang segala hal yang termuat di dalam akta tersebut.²⁷ Pertanggung jawaban protokol tersebut secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 65 Undang-undang Jabatan Notaris 2014 yang menyatakan bahwa : “Notaris, Notaris pengganti dan Pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.” Notaris yang bersangkutan atau oleh Notaris pemegang Protokol, dan akan tetap berlaku selama sepanjang jabatan Notaris masih tetap diperlukan oleh Negara. Protokol Notaris terdiri dari:²⁸

1) Minuta Akta

Minuta Akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Minuta akta wajib dijilid setiap 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku

²⁷ Aisah N, Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh/Dihadapannya, Tesis Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, 2018. Hal 70.

²⁸ Kusuma, A.A. Perlindungan Hukum Terhadap Protokol Notaris Dari Notaris Yang Meninggal Dunia Di Kabupaten Temanggung. Tesis: Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 2021. Hal 62-65.

dan mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku. Pada umumnya, minuta akta disebut akta otentik apabila akta tersebut disusun, dibacakan, oleh Notaris di hadapan para penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris. Minuta akta merupakan bagian dari protokol Notaris yang merupakan arsip Negara dan harus disimpan serta dipelihara oleh Notaris dengan sebaik-baiknya.

2) Buku Daftar Akta (*Repertorium*)

Buku Daftar Akta (*Repertorium*) adalah buku yang memuat nomor urut, nomor bulanan yang menunjukkan akta tiap bulan dan jumlah akta yang dibuat oleh Notaris. Notaris setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, baik dalam bentuk minuta akta maupun originali, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor unit, nomor bulanan, tanggal, sifat akta dan nama semua orang yang berindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.

3) Buku Daftar untuk surat di bawah tangan yang disahkan dan ditandatangani di hadapan Notaris (*Legalisasi*).

Akta di bawah tangan yang disahkan itu adalah akta yang dibuat sendiri oleh para pihak, akan tetapi pembubuhan tanda tangan para pihak itu dilakukan di hadapan Notaris. Maksudnya adalah agar dapat dipastikan bahwa orang yang menandatangani itu benar-benar adalah orang yang bersangkutan karena mereka menandatangani di hadapan Notaris. Oleh karena itu isi dari akta di bawah tangan itu lebih kuat mengikat para pihak karena Notaris menjamin bahwa para pihak benar menandatangani di hadapan Notaris. Dan dalam

ketentuan umum, bahwa surat-surat yang ditandatangani oleh seseorang maka isi dari surat tersebut mengikat para pihak yang menandatangani.

4) Buku Daftar untuk surat di bawah tangan yang dibukukan (*Waarmeking*).

Surat di bawah tangan yang sudah ditandatangani para pihak kemudian dibawa ke Notaris untuk dicatat dalam buku daftar surat di bawah tangan dan kegunaannya hanya untuk mencatat resume dari isi surat di bawah tangan sehingga jika surat di bawah tangan yang didaftar tersebut hilang, maka resumennya dapat dilihat di kantor Notaris. Dalam pengajuan ke hadapan Notaris, tidak harus dilakukan oleh 2 (dua) belah pihak tetapi dapat dilakukan oleh 1 (satu) pihak saja.

5) Buku Daftar Protes.

Cara penomoran daftar protes dimulai dari nomor urut 01 dan terus berlanjut selama masa bakti jabatannya selaku Notaris. Setiap bulan Notaris menyampaikan Daftar Akta Protes dan apabila tidak ada, maka tetap wajib dibuat dengan tulisan "NIHIL".

6) Buku Daftar Wasiat.

Buku ini merupakan buku yang mencatat siapa saja yang memberi wasiat. Wasiat dicatatkan dalam dua buku yaitu nomor akta dicatat dalam repertorium dan buku daftar wasiat. Setiap tanggal 5 (lima) dari setiap bulan, Notaris harus melaporkan ada atau tidak wasiat pada bulan sebelumnya ke daftar pusat wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam bentuk salinan daftar wasiat. Dan setiap pengiriman salinan daftar wasiat dicatatkan dalam buku daftar akta pada penutup bulan dan disebutkan tanggal berapa akta tersebut dikirim.

7) Buku Daftar Nama Penghadap atau Klapper.

Notaris wajib membuat daftar klapper yang disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan, di mana dicantumkan nama semua orang/pihak yang menghadap, sifat dan nomor akta.

8) Buku Daftar Surat Lain yang diwajibkan oleh Undang-undang Jabatan Notaris.

Salah satunya adalah Buku Daftar Perseroan Terbatas, yang mencatat kapan pendiriannya dan dengan akta nomor dan tanggal berapa, Perubahan Anggaran Dasar atau Perubahan susunan Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Sahamnya

Sesuai amanat Pasal 64 Ayat 2 Undang-undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwasanya “Notaris pemegang Protokol Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengeluarkan Grosse akta, Salinan akta atau Kutipan Akta” yang dimana penjelasannya akan dijabarkan dibawah ini:²⁹

- 1) Grosse Akta adalah salah satu salinan Akta untuk pengakuan utang dengan kepala Akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Grosse Akta pengakuan utang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan pengakuan utang yang dibuat dengan akta di hadapan Notaris. Dengan demikian kreditur tidak perlu melakukan gugatan kepada debitur tetapi cukup menyodorkan grosse aktanya dan kreditur sudah cukup dianggap sebagai

²⁹ *Ibid.*Hal. 65-66.

orang yang menang perkara tagihan yang disebutkan dalam Grosse Akta yang bersangkutan

- 2) Salinan Akta adalah salinan kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frasa “diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya”. Salinan akta dapat dikeluarkan jika ada akta dalam minuta yang sama bunyinya. Dalam praktek, ditemukan juga istilah TURUNAN. Baik turunan akta maupun salinan akta mempunyai pengertian yang sama, artinya berasal dari minuta akta
- 3) Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari Akta dan pada bagian bawah kutipan Akta tercantum frasa “diberikan sebagai KUTIPAN”. Kutipan dapat disebut juga sebagai turunan dari sebagian akta, jadi merupakan turunan yang tidak lengkap

Berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-undang Jabatan Notaris, penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

- a) Meninggal dunia;
- b) Telah berakhir masa jabatannya;
- c) Minta sendiri;
- d) Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e) Diangkat menjadi pejabat Negara;
- f) Pindah wilayah jabatan;
- g) Diberhentikan sementara; atau
- h) Diberhentikan dengan tidak hormat

Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat 1 Undang-undang Jabatan Notaris dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol Notaris terhitung sejak membuat berita acara penyerahan protokol Notaris tersebut. Apabila seorang Notaris meninggal dunia, penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Dalam hal Notaris diberhentikan sementara, penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.

Apabila Notaris telah berakhir masa jabatannya, minta sendiri, tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, pindah wilayah jabatan atau diberhentikan dengan tidak hormat, maka penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah. Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah. Dalam hal protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud, Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil protokol Notaris.³⁰

³⁰ *Ibid.*” 67–68.

Untuk protokol Notaris dari Notaris yang diangkat menjadi pejabat Negara diserahkan kepada Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (Pasal 64 Undang-undang Jabatan Notaris). Dalam Pasal 65 Undang-undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris, Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.³¹

2.2 Tinjauan Umum tentang Majelis Pengawas, Majelis Kehormatan dan Dewan Kehormatan Notaris

2.2.1 Majelis Pengawas Notaris

Majelis pengawas Notaris mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Majelis ini dibentuk oleh Menteri dan mempunyai 9 (Sembilan) orang yang terdiri atas unsur pemerintah, organisasi Notaris dan ahli atau akademisi masing masing sebanyak (tiga) orang. Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah, keanggotaan dalam Majelis diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri. Majelis pengawas sebagaimana dimaksud terdiri dari Majelis pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat.

Majelis Pengawas Daerah dibentuk Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri dan berkedudukan di Ibu kota Kabupaten/Kota, dengan syarat jumlah Notaris yang telah diangkat berjumlah minimal 12 (dua belas) orang. Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota. Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga)

³¹ *Ibid.*, Hal. 68.

tahun dan dapat diangkat kembali. Majelis pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah.

Majelis Pengawas Wilayah dibentuk Direktur Jenderal atas nama Menteri dan Berkedudukan di ibu kota Provinsi. Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Wilayah dipilih dari dan oleh anggota. masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota Majelis Pengawas Wilayah Adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. Majelis Pengawas Wilayah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Wilayah.

Majelis Pengawas Pusat dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di ibu kota Negara. Ketua dan Wakil ketua Majelis Pengawas Pusat dipilih dari dan oleh anggota. masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota Majelis Pengawas Pusat adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. Majelis Pengawas Pusat dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Pusat.

2.2.2 Majelis Kehormatan Notaris

Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan *fotokopi minuta akta* dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Majelis ini dibentuk oleh Menteri dan mempunyai anggota sebanyak 7 (tujuh) yang terdiri atas unsur

pemerintah (dua orang), Organisasi Notaris (tiga orang), dan ahli atau akademisi (dua orang), Majelis Kehormatan sebagaimana tersebut diatas terdiri dari Majelis Kehormatan Pusat dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Majelis Kehormatan Notaris Pusat dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di Ibu kota Negara Republik Indonesia. Ketua dan Wakil Ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat dipilih secara musyawarah/pemungutan suara dan harus berasal dari unsur yang berbeda dan dipilih dari dan oleh anggota Majelis Kehormatan Notaris Pusat. Masa jabatan Majelis Kehormatan Notaris (Pusat dan Wilayah) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

2.2.3 Dewan Kehormatan Notaris

Urgensi Dewan Kehormatan Notaris menurut Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015 agar Notaris dalam memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum, tidak melakukan pelanggaran atau penyelewengan terhadap pelanggaran atau penyelewengan terhadap peraturan kode etik yang berlaku.³² Dalam Pasal 12 Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia dalam Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 disebutkan bahwa:

1. Dewan Kehormatan mewakili Perkumpulan dalam hal pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi dalam penegakan Kode Etik Notaris.
2. Dewan Kehormatan mempunyai tugas dan kewenangan untuk:

³² Tri Ulfi Handayani, Urgensi Dewan kehormatan Notaris dalam Penegakan Kode Etik Notaris di Kabupaten Pati, Jurnal Akta, Vol 5, No 1, Maret 2018, Hal 54.

- a) Melakukan bimbingan, pengawasan, pembinaan anggota dalam penegakan dan menjunjung tinggi Kode Etik Notaris;
 - b) Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik Notaris;
 - c) Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas dan/atau Majelis Kehormatan Notaris atas dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris dan jabatan Notaris;
 - d) Melakukan koordinasi, komunikasi, dan berhubungan secara langsung kepada anggota maupun pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penegakan Kode Etik Notaris;
 - e) Membuat peraturan dalam rangka penegakan Kode Etik Notaris bersama-sama dengan Pengurus Pusat.
3. Dewan Kehormatan terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari Anggota Biasa, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap Perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh Kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan.
4. Dewan Kehormatan terdiri dari:
- a) Dewan Kehormatan Pusat adalah Dewan Kehormatan pada tingkat Pusat;
 - b) Dewan Kehormatan Wilayah adalah Dewan Kehormatan pada tingkat Propinsi;
 - c) Dewan Kehormatan Daerah adalah Dewan Kehormatan pada tingkat Kabupaten/Kota.

5. Tata cara pencalonan, pemilihan, dan berakhirnya keanggotaan Anggota Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah, dan Dewan Kehormatan Daerah diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

2.3 Tinjauan Umum tentang Organisasi Notaris

2.3.1 Sejarah Ikatan Notaris Indonesia (INI)

Awal Berdirinya Ikatan Notaris Indonesia dimulai sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Semakin berkembangnya peran notaris dan bertambahnya jumlah notaris mendorong para notaris di Indonesia mendirikan suatu organisasi perkumpulan bagi para notaris Indonesia.

Perkumpulan yang didirikan pada awalnya hanya ditujukan bagi ajang pertemuan dan bersilaturahmi antara para notaris yang menjadi anggotanya. Pada waktu itu perkumpulan satu-satunya bagi notaris Indonesia adalah '*de Nederlandsch-Indische Notarieële Verëeniging*', yang didirikan di Batavia (sekarang Jakarta) pada tanggal 1 Juli 1908 (menurut anggaran dasar ex Menteri Kehakiman pada tanggal 4 Desember 1958 No. J.A. 5/117/6).³³

Verëeniging ini berhubungan erat dengan '*Broederschap van Candidaat-Notarissen in Nederland en zijne Koloniën*' dan '*Broederschap der Notarissen*' di Negeri Belanda, dan diakui sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) dengan *Gouvernements Besluit* (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9.³⁴ Mula-mula sebagai para pengurus perkumpulan ini adalah beberapa

³³ Ikatan Notaris Indonesia.2014.Sejarah Ikatan Notaris Indonesia.URL: <https://notarisjuania.blogspot.com/2014/09/sejarah-ikatan-notaris-indonesia.html> Diakses 18 Januari 2024 Pukul 05.30 Wib.

³⁴ Habib Adjie,Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Bandung, PT Refika Aditama,2008.Hal.37

orang notaris berkebangsaan Belanda yaitu L.M. Van Sluijters, E.H. Carpentier Alting, H.G. Denis, H.W. Roebey dan W. an Der Meer. Anggota perkumpulan tersebut pada waktu itu adalah para notaris dan calon notaris Indonesia (pada waktu itu *Nederlandsch Indië*).

Setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya, maka para notaris Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan lama tersebut, dengan diwakili oleh seorang pengurus selaku ketuanya, yaitu Notaris Eliza Pondaag, lalu mengajukan permohonan kepada Pemerintah c.q. Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan suratnya tanggal 17 November 1958 untuk mengubah anggaran dasar (statuten) perkumpulan itu.³⁵

Maka dengan penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 4 Desember 1958 No. J.A. 5/117/6 perubahan anggaran dasar perkumpulan dinyatakan telah sah dan sejak hari diumumkannya anggaran dasar tersebut dalam Tambahan Berita Negara Indonesia tanggal 6 Maret 1959 Nomor 19, nama perkumpulan '*Nederlandsch-Indische Notarieële Verëeniging*' berubah menjadi Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang mempunyai tempat kedudukan di Jakarta dan hingga saat ini masih merupakan satu-satunya perkumpulan bagi notaris di Indonesia.

Hal ini juga dikuatkan oleh PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Nomor 009-014/PUU-III/2005 tanggal 13 September 2005 atas perkara: "Pengujian Undang-undang Republik Indonesia

³⁵ Dharma Qhulbi R.Revitalisasi Peran dan Fungsi Ikatan Notaris Indonesia Dalam Menegakkan Kode Etik Notaris Provinsi Lampung.Skripsi:Universitas Lampung,Lampung:2019, .Hal 27

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", yang menyatakan bahwa IKATAN NOTARIS INDONESIA adalah organisasi Notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum dan merupakan wadah tunggal bagi Notaris di seluruh Indonesia.³⁶

Organisasi yang menghimpun profesi pejabat Notaris adalah Ikatan Notaris Indonesia atau disingkat INI yang merupakan Perkumpulan atau organisasi bagi para Notaris, berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai Badan Hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan *Gouvernements Besluit* (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9.

Sejak saat itulah INI diakui sebagai satu satunya organisasi Notaris di Indonesia sampai sekarang. Ikatan Notaris Indonesia Resmi tergabung dalam keanggotaan ke 66 dari Organisasi Notaris Latin Internasional (*Internasional Union Of Latin Notaries-UINL*) tanggal 30 Mei 1997 di Santo Domingo, Dominica.³⁷ Pasal 82 Undang-Undang Jabatan Notaris Menyatakan bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris.

³⁶ Ikatan Notaris Indonesia. 2014. Sejarah Ikatan Notaris Indonesia. URL: <https://notarisjuania.blogspot.com/2014/09/sejarah-ikatan-notaris-indonesia.html> Diakses 18 Januari 2024 Pukul 05.30 Wib.

³⁷ Ikatan Notaris Pusat, "Sejarah INI", <https://www.ini.id/sejarah-ini>, Dikutip, 19 Agustus 2023, 22.45 Wib.

Untuk pertama kali pengurus perkumpulan dengan anggota-anggota sebagai berikut:³⁸

- 1) E.H Carpentier Alting
- 2) L.M.J. Van Sluitjers
- 3) H.W. Roerbij
- 4) H.G.C. Denis dan
- 5) W. Van der Meer.

Yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia adalah sebagai berikut:³⁹

1. G.H.S Loemban Tobing (1974-1977 dan 1977-1980)
2. Soelaiman Ardjasmita (1980-1984)
3. G.H.S Loemban Tobing (1984-1987)
4. Soelaiman Ardjasmita (1987-1990)
5. Wawan Setiawan (1990-1993 dan 1993-1996)
6. Harun Kamil (1996-1999 dan 2000-2003)
7. Tien Norman Lubis (2003-2006 dan 2006-2009)
8. Adrian Djuaini (2009-2012 dan 2013-2016)
9. Yualitas Widyadhari (2016-2019 dan 2019-2022)
10. Tri Firdaus Akbarsyah (2023-Sekarang)

Berdasarkan anggaran dasar Ikatan Notaris Indonesia hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (Bandung, 27 Januari 2005) Ikatan Notaris

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Rudi Indrajaya, Yogastio Esa Dimmarca, Prastyo Teguh Pamungkas, Rizkika Arkan Putera Indrajaya, *Notaris dan PPAT Suatu Pengantar*, Bandung: PT Refika Aditama, 2020, hal 75.

Indonesia (INI) adalah perkumpulan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Notaris di Indonesia yang memiliki peran untuk meningkatkan kualitas Notaris, serta memberikan teguran berupa nasihat kepada pejabat Notaris yang diduga melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, serta dapat memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan jabatan Notaris. Ikatan Notaris Indonesia (INI) memiliki fungsi untuk mendapatkan kepastian hukum, memajukan dan mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu serta pengetahuan dalam bidang kenotariatan, serta menjaga keluhuran martabat serta meningkatkan mutu Notaris selaku pejabat umum, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan kesejahteraan segenap anggotanya.

2.3.2 Tujuan Ikatan Notaris Indonesia

Pasal 7 Hasil kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia Bandung, 27 Januari 2005 menyebutkan tujuan INI adalah :

- 1) Menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta mengupayakan terwujudnya kepastian hukum.
- 2) Memajukan dan mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu serta pengetahuan dalam bidang Notariat pada Khususnya.
- 3) Menjaga keluhuran martabat serta meningkatkan mutu Notaria selaku pejabat umum dalam rangka pengabdianya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara.

- 4) Memupuk dan mempererat hubungan silaturahmi dan rasa persaudaraan serta rasa kekeluargaan antara sesama anggota untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan segenap anggotanya.

Selanjutnya dalam Pasal 8 Untuk mencapai tujuan tersebut Perkumpulan berusaha :

1. Melakukan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki Perkumpulan yang bertanggung jawab, guna terciptanya rasa kebersamaan di antara sesama anggota dalam rangka meningkatkan peranan, manfaat, fungsi dan mutu Perkumpulan;
2. Melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan anggota di dalam menjalankan jabatan dan profesinya secara profesional, guna menjaga dan mempertahankan keluhuran martabat jabatan Notaris;
3. Menjunjung tinggi serta menjaga kehormatan profesi jabatan Notaris, meningkatkan fungsi dan perannya serta meningkatkan mutu ilmu kenotariatan dengan jalan menyelenggarakan pertemuan ilmiah, ceramah, seminar dan sejenisnya serta penerbitan tulisan karya ilmiah.
4. Memperjuangkan dan memelihara kepentingan, keberadaan, peranan, fungsi dan kedudukan lembaga Notaris di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi jabatan Notaris;
5. Mengadakan, memupuk serta membina dan meningkatkan kerjasama dengan badan, Lembaga dan organisasi lain, baik di dalam maupun dari luar negeri yang mempunyai tujuan yang sama atau hampir sama dengan Perkumpulan termasuk dengan lembaga pendidikan atau instansi yang terkait dan yang mempunyai hubungan dengan lembaga kenotariatan;

6. Mengadakan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Notaris, baik dilakukan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain, serta aktif dalam mempersiapkan lahirnya calon Notaris yang profesional, berdedikasi tinggi, berbudi luhur, berwawasan dan berilmu pengetahuan luas dan memiliki integritas moral serta memiliki akhlak yang baik;
7. Melakukan usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas, pedoman dan tujuan Perkumpulan.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Notaris

2.4.1 Kode Etik Notaris

Kode Etik Notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh INI berdasarkan keputusan kongres dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib di taati oleh setiap dan semua anggota INI dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris. Kode Etik Notaris yang berlaku sekarang adalah berdasarkan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan di Banten tanggal 29-30 Mei 2015.⁴⁰

Etika profesi Notaris adalah sikap etis sebagai bagian integral dan sikap hidup dalam menjalani kehidupan di bidang kenotariatan. Hanya Notaris sendiri yang dapat atau yang paling mengetahui tentang apakah perilakunya dalam mengemban profesi notaris memenuhi tuntutan etika profesinya atau tidak. Kepatuhan pada etika profesi notaris sangat bergantung pada akhlak notaris yang bersangkutan. Kalangan Notaris itu sendiri membutuhkan adanya

⁴⁰ *Ibid* Hal 77

pedoman objektif yang konkret pada perilaku profesionalnya. Karena itu, dari dalam lingkungan para Notaris itu sendiri dimunculkan seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban profesi Notaris. Pada dasarnya, Kode Etik Notaris bertujuan untuk di satu pihak menjaga martabat profesi yang bersangkutan, sedangkan di lain pihak untuk melindungi warga masyarakat terutama Penghadap dari penyalahgunaan keahlian dan atau otoritas profesional

Seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus sesuai dengan etika yang sudah disepakati bersama dalam bentuk kode etik. Kode etik ini membatasi tindak tanduk para notaris agar dalam menjalankan praktiknya tidak bertindak sewenang-wenang. Notaris dalam menjalankan jabatannya dipengaruhi oleh sikap mental atau kepribadian seseorang.

Tanggung jawab atas mutu pelayanan jasa ada pada pundak notaris yang didasari oleh Kode Etik Notaris. Beberapa alasan dan tujuan dibuatnya Kode Etik Notaris secara rinci diuraikan oleh Sumaryono adalah sebagai berikut:⁴¹

1. Sebagai sarana kontrol sosial

Kode Etik Notaris merupakan kriteria prinsip profesional sehingga dapat menjadi parameter mengenai kewajiban profesional para anggotanya. Melalui adanya Kode Etik Notaris dapat dicegah kemungkinan terjadinya konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok Notaris, atau antara anggota kelompok notaris dan masyarakat. Anggota kelompok Notaris atau

⁴¹ Laily Nur Azizah Mardjoni, " Relevansi Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Dikaitkan Dengan Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum". Tesis: Universitas Narotama Surabaya, 2019, Hal 30-31.

anggota masyarakat dapat melakukan kontrol melalui rumusan Kode Etik Profesi Notaris.

2. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain

Kode Etik Notaris menentukan standarisasi kewajiban profesional Notaris. Dengan demikian pemerintah atau masyarakat tidak perlu lagi ikut campur tangan untuk menentukan bagaimana seharusnya Kelompok Notaris melaksanakan kewajiban profesionalnya sebagai seorang Notaris.

3. Sebagai pencegah kesalah pahaman dan konflik

Substansi dari Kode Etik Notaris adalah norma perilaku yang sudah dianggap benar atau yang telah mapan dan tentunya akan lebih efektif lagi apabila norma perilaku tersebut dirumuskan sedemikian baiknya, sehingga memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan. Kode Etik Notaris merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum karena berdasarkan pertimbangan kepentingan Notaris yang bersangkutan. Kode Etik Notaris dapat mencegah segala kesalahpahaman dan konflik, dan sebaliknya berguna sebagai bahan refleksi nama baik Notaris.

Kewajiban Nottaris berdasarkan Pasal 3 Kode Etik Notaris adalah sebagai berikut:⁴²

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;

⁴² Rudi Indrajaya, Yogastio Esa Dimmarca, Prastyo Teguh Pamungkas, Rizkika Arkan Putera Indrajaya, Notaris dan PPAT Suatu Pengantar, Bandung: PT Refika Aditama, 2020,hal 78-79

4. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
9. Memasang 1 (satu) papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - c. Tempat kedudukan;
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax;

Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud;

10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan;
11. Menghormati, mematuhi, melaksanakan Peraturan-peraturan dan Keputusan-keputusan Perkumpulan;
12. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib;
13. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
14. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan;
15. Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu;
16. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi,
17. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;
18. Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang undangan, khususnya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik;

Larangan Notaris diatur dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris disebutkan bahwa Notaris dilarang:⁴³

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor Cabang ataupun kantor perwakilan;
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor;
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan belasungkawa;
 - d. Ucapan terima kasih;
 - e. Kegiatan pemasaran, Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.
4. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh Pihak lain;
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;

⁴³ *Ibid.* Hal 79-80.

8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung menjerumuskan ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan;
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain;
12. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;
13. Tidak melakukan Kewajiban dan melakukan Pelanggaran terhadap Larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;

14. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
15. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;
17. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.

Di dalam Pasal 5 Kode Etik Notaris terdapat **beberapa pengecualian**, yang mana disebutkan bahwa hal-hal yang tersebut di bawah ini merupakan pengecualian oleh karena itu tidak termasuk Pelanggaran, yaitu:⁴⁴

1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja;
2. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instansi dan/atau lembaga lembaga resmi lainnya;
3. Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris;
4. Memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi diri selaku Notaris.

⁴⁴ *Ibid* Hal 81

Notaris yang melanggar Kode Etik Notaris, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 6 Kode Etik Notaris yang berupa:⁴⁵

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
- d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.



⁴⁵ *Ibid.*

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Februari 2024 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan *Outline*.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan								
		Oktober 2023				Desember 2023- Januari 2024				Februari 2024				Maret 2024 - April 2024					Mei 2024							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4				
1.	Pengajuan Judul																									
2.	Seminar Proposal																									
3.	Penelitian																									
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																									
5.	Seminar Hasil																									
6.	Sidang Meja Hijau																									

3.1.2 Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian ini yang dilakukan di Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Sedang Bedagai-Kota Tebing Tinggi Jln.Putri Hijau No.4 Kota; Medan Provinsi Sumatera Utara.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.⁴⁶

Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (*perspektif responden*) lebih ditonjolkan dan makna penelitian kualitatif. Landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai lapangan.

3.2.2 Jenis Data

Ada tiga macam jenis data pada umumnya yang akan di jelaskan di bawah ini, peneliti lebih memfokuskan pada data sekunder dalam melakukan analisis ini:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris (Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015).

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 47

- b. Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan hukum sah yang memiliki kemampuan menopang penjabaran dari bahan hukum primer. Tercatat sebagai hard copy proposisi ini, bahan baku hukum sekunder yakni buku terkait pengaturan, hasil-hasil penelitian serta karya ahli hukum, majalah regulasi, dan sebagainya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mampu memerintahkan atau menjelaskan dokumen hukum primer dan sekunder. Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan sumber-sumber terkait hukum tersier lainnya digunakan dalam penelitian skripsi ini.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini peneliti berusaha untuk memperoleh data-data mau pun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidak-tidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian ini adalah:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Yaitu bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap
2. Penelitian lapangan (*Field Research*) Peneliti langsung melakukan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara mewawancarai ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Serdang Bedagai-Kota Tebing Tinggi dengan

mengangkat judul mengenai Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Notaris Sebagai Penerima Protokol Notaris Yang Sudah Pensiun.

3.2.4 Analisis Data

Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitis, kompleks dan rinci.⁴⁷ Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

Selanjutnya data yang disusun di Analisa secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap fakta dalam Tanggung Jawab Hukum Terhadap Notaris Sebagai Penerima Protokol Notaris yang Sudah Pensiun (Studi Pada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Serdang Bedagai-Kota Tebing Tinggi). Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

⁴⁷ Syamsul Arifin, *Op Cit*, hal.66

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Notaris penerima protokol berkedudukan untuk menyimpan dan memelihara Kumpulan Dokumen Protokol Notaris yang berlandaskan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014, Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris No 2 Tahun 2014 juga menegaskan bahwa Notaris penerima protokol tidak berkedudukan untuk menanggung jawabi terhadap isi akta/subtansi dari Minuta Akta yang diterimanya, Notaris penerima protokol Notaris yang sudah pensiun hanya berkedudukan untuk memberikan pelayanan terhadap klien/Masyarakat dengan mengeluarkan grosse akta, Salinan akta dan kutipan akta dari minuta akta yang menjadi bagian protokol Notaris yang diserahkan kepadanya dengan dasar hukum Pasal 64 ayat 2 Undang-undang Jabatan Notaris No 30 Tahun 2004, selain itu Notaris penerima protokol dari Notaris yang sudah pensiun juga berkedudukan untuk wajib merahasiakan isi dari minuta akta yang diterimanya sebagai protokol kecuali undang undang menentukan lain dengan didasari dalam Pasal 4 Undang Undang Jabatan Notaris tahun 2004, Pasal 16 ayat 1 huruf f dan Permenkumham No 19 Tahun 2019 pasal 12 ayat 4, Jika terjadi permasalahan terhadap akta-akta yang diterimanya sebagai protokol, maka Notaris penerima Protokol juga berkedudukan untuk memenuhi panggilan aparat penegak hukum dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dengan dasar hukum pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris tahun 2014.

2. Protokol Notaris terdiri dari Minuta Akta, Buku Daftar Akta, Buku Daftar akta dibawah tangan, Buku daftar nama penghadap/Klapper, Buku daftar protes, Buku Daftar wasiat, Buku daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang-Undang jabatan Notaris, Protokol Notaris dapat dialihkan sesuai dengan pasal 63 Undang-Undang jabatan Notaris tahun 2004 dalam hal: Notaris meninggal dunia, telah berakhir masa jabatannya, minta sendiri, tidak mampu secara Rohani secara terus menerus lebih dari 3 tahun, diangkat menjadi pejabat negara, pindah wilayah jabatan, diberhentikan sementara, diberhentikan tidak hormat. Dalam hal pelaksanaan pengurusan dan penerimaan protokol Notaris yang sudah pensiun mengacu pada permenkumham No 19 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara pengangkatan, cuti, perpindahan, pemberhentian dan perpanjangan masa jabatan Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris, semua Notaris wajib menerima protokol dengan dasar hukum Permenkumham No 19 Tahun 2019 Pasa 2 ayat 3 butir c, Pasal 64 dan Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten, 29-30 Mei 2015 Pasal 3 angka 16, Selanjutnya Apabila Notaris menolak sebagai penerima Protokol dengan alasan yang tidak dapat diterima dapat dikenakan sanksi di Permenkumham No 19 Tahun 2019 Pasal 64, Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten, 29-30 Mei 2015 Pasal 6.
3. Pertanggung jawaban Notaris penerima dan penyimpan Protokol hanya sebatas menerima, menyimpan, membuat Salinan yang diminta para pihak, Menyediakan sarana prasarana yang memadai yang cukup

aman,menata rapi bendel-bendel supaya tetap terjaga keutuhannya yang Dimana ini termasuk pemeliharaan dokumen protokol yang termuat dalam pasal 1 angka 13, Tanggung jawab lain yang dilakukan oleh pemegang Protokol Notaris untuk minuta aktanya yang hilang atau rusak karena kelalaian Notaris sendiri, maka Notaris yang bersangkutan akan diminta pertanggung jawaban berupa membuat laporan kepada kepolisian atas kehilangan dan kerusakan, mengirimkan laporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal kondisi kehilangan atau rusak kemudian menunggu untuk dilindak lanjutin penyelesaiannya namun Notaris penerima protokol tidak dapat dimintak pertanggung jawaban apabila dokumen protokol rusak atau hilang diakibatkan oleh bencana alam karena ini diluar kendali dari Notaris Penerima protokol dan Tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*).

5.2 Saran

1. Semestinya ada aturan secara jelas,kongkrit,terperinci mengenai kedudukan hukum bagi Notaris penerima protokol Notaris beserta batas batas tanggung jawab yang diemban dari Notaris Penerima Protokol diamanatkan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Semestinya ada pengembangan pada website AHU online yang dapat memberikan notifikasi kepada Notaris yang mau pensiun Ketika 180 hari sebelum menginjak usia 65 tahun atau 67 tahun bagi Notaris yang memperpanjang masa jabatannya sehingga denga ada notifikasi

pemberitahuan dapat meminimalisir Notaris yang lupa memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris setempat bahwa dia mau pensiun.

3. Bagi Pemegang protokol Notaris yang sudah pensiun dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur. Dimana pemegang protokol hendaknya menjaga dan merawat minuta akta dari Protokol Notaris yang dipegangnya karena Protokol Notaris tersebut telah diamanahkan dan telah beralih tanggung jawab untuk memelihara dan menjaganya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.A. Andi Prajitno, 2011. *Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia? : Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2004*, (Surabaya: Perwira Media Nusantara)
- Abdul Ghofur Anshori, (2016). *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan Etika* (Yogyakarta: UII Press)
- Arifin, Syamsul, (2012). "Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum", Medan Area University Press.
- Bachrudin, Gunanto, and Eko S, (2019). *Hukum Kenotariatan Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan*. Bandung: Refika Aditama.
- Habib Adji, (2008). *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Rafika Aditama)
- Habib Adjie, (2008), *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: PT Refika Aditama
- Hadin Muhjad. 2018. *Eksistensi Notaris Dalam Dinamika Hukum dan Kebijaksanaan*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, (2009). *KeNotarisan*, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Peter Mahmud Marzuki, (2017) *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Ridwan H.R., (2006), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rudi Indrajaya, (2020). Yogastio Esa Dimmarca, Prastyo Teguh Pamungkas, Rizkika Arkan Putera Indrajaya, *Notaris dan PPAT Suatu Pengantar*, Bandung: PT Refika Aditama
- Salim HS, (2015). *Teknik Pembuatan Akta Satu: Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Surabaya.

Urip Santoso, 2016. *Pejabat Pembuat Akta Tanah: Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*, (Jakarta: Kencana)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
Kode Etik Notaris (Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015).

C. Jurnal

Aprilia Hanastuti, (2016). "Pertanggung Jawaban Dan Perlindungan Hukum Bagi Noaris Penerima Dan Penyimpan Protokol Notaris," Jurnal Repertorium, Vol.3, No.1.

Diki Zukriadi, Padrisan Jamba, and Zuhdi Arman, (2021). "Analisis Yuridis Pengaturan Jangka Waktu Notaris Dalam Menerima Dan Menyimpan Protokol Notaris Di Indonesia," Jurnal Cahaya Keadilan, Vol. 9, No. 1.

Latifah. (2021). *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris*. Officium Notarium Vol 1 No 1 Hal 144-154.

Lely Suharti. (2018). *Peran dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terhadap Akta Yang Dibuatnya (Studi di Kantor Notaris Edy Sakti Sembiring, S.H., Sp.N. Kabupaten Deli Serdang)*. (Tesis: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan)

Marisco A Umbas. (2013). *Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tugas dan Fungsi Notaris*. Lex Privatum Vol 1 No 4. Hal 67-75

- Muhammad Afif M, Widhi Handoko.(2023).*Tanggung Jawab Notaris Terhadap Peralihan Protokol Notaris Yang Diserahkan kepadanya*.NOTARIUS, Vol 16 No 3.
- Othman Ballan.(2022).*Tanggung Jawab Notaris Terhadap Rusaknya Minuta Akta Yang disimpan Oleh Notaris*.Wacaba Paramarta Jurnal Ilmu hukum Vol 21 No 1.
- Rudi Indrajaya,(2020). *Notaris Dan PPAT Suatu Pengantar*.Bandung: PT. Refika Aditama.
- Rudi I, Yogastio E.D, Prastyo T.P, Rizkika A. P. I,(2020), *Notaris dan PPAT Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Refika Aditama).
- Ruth A. S, Raffless, and Dwi S, (2022). "Pertanggungjawaban Jabatan Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatan Terhadap Akta Yang Dibuatnya," *Recital Review*, vol. 4, no. 2.
- Yofi Permana Rahman,(2019). "Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Dan Prakteknya Di Provinsi Sumatera Barat," *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol.5, No 1.
- Zakiah Noer, Yuli Fajriyah.(2021).*Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara*.Jurnal Pro Hukum.Vol 10 No 2.

D. Karya Tulis Ilmiah (KTI)

- Angie Athalia Kusuma.(2020). " *Perlindungan Hukum Terhadap Protokol Notaris Dari Notaris Yang Meninggal Dunia di Kabupaten Temanggung*" (Tesis: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta).
- Dharma Qhulbi R.(2019).*Revitalisasi Peran dan Fungsi Ikatan Notaris Indonesia Dalam Menegakkan Kode Etik Notaris Provinsi Lampung*.(Skripsi Universitas Lampung: Lampung).
- Farkhy Octian Rizky,(2020). " *Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terhadap Protokol Notaris Di Kabupaten Kampar*" (Skripsi: Universitas Islam Riau, Pekanbaru).
- Fiona Lourensa Pelahu.(2020).*Pemberhentian Notaris Karena Melakukan Perbuatan Tercela Atau Merendahkan Kehormatan dan Martabat*

Jabatan Notaris. Tesis: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya.

Kusuma, A.A. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Protokol Notaris Dari Notaris Yang Meninggal Dunia Di Kabupaten Temanggung*. (Tesis: Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta)

Laily Nur A. M. (2019). " *Relevansi Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Dikaitkan Dengan Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum*" (Tesis: Universitas Narotama Surabaya).

Marlina Br Haloho, (2020). " *Penerapan Pasal 5 Undang-Undang Jabatan Notaris Dalam Kaitannya Dengan Kewajiban Penyerahan Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia Di Kota Pekanbaru*" (Skripsi: Universitas Islam Riau, Pekanbaru)

Nur Aisah, (2018). " *Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh Dihadapannya*" (Tesis: Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta)

Tri U. H, (2018). *Urgensi Dewan kehormatan Notaris dalam Penegakan Kode Etik Notaris di Kabupaten Pati*, Jurnal Akta, Vol 5, No 1.

E. Website

Ikatan Notaris Pusat, (2023). " *Sejarah INT*", Dalam <https://www.ini.id/sejarah-ini> (Dikutip, 19 Agustus 2023, 22.45 Wib)

Ikatan Notaris Indonesia. (2014). *Sejarah Ikatan Notaris Indonesia*. URL: <https://notarisjuania.blogspot.com/2014/09/sejarah-ikatan-notaris-indonesia.html> Diakses 18 Januari 2024 Pukul 05.30 Wib.

Syahya Rambulan, (2023). " *Notaris,*" 2023, <https://www.pinhome.id/kamus-istilah-properti/notaris/>. Diakses 14 Agustus 2023 Pukul 14.56 Wib


F. Wawancara

Flora Nainggolan Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Serdang Bedagai-Kota Tebing Tinggi, Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jln Putri Hijau No 4 Medan Kamis, 28 Februari, Pukul 14.00 WIB.

Indra Sekretaris Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Serdang Bedagai-Kota Tebing Tinggi, Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jln Putri Hijau No 4 Medan, Kamis, 28 Februari, Pukul 15.00 WIB.

LAMPIRAN

A. Surat Riset Dari Universitas



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 432/FH/01.10/II/2024 27 Februari 2024
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Serdang
Bedagai - Kota Tebing Tinggi
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Darma Putra Nasution
N I M : 208400121
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Serdang Bedagai - Kota Tebing Tinggi** guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Tanggung Jawab Hukum Terhadap Notaris Sebagai Penerima Protokol Notaris Yang Sudah Pensiun (Studi Pada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Serdang Bedagai - Kota Tebing Tinggi)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpinan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

B. Surat Telah Melakukan Penelitian Dari Majelis Pengawas Daerah Notaris



MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI – KOTA TEBING TINGGI
Jl. Putri Hijau No. 4 Medan, Telp. 4521217 – 4552109
Fax. 4552109

SURAT KETERANGAN

NOMOR : UM/MPDN.KAB.SERDANG-T.TINGGI/02.24-03

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Flora Nainggolan, SH., M.Hum

Jabatan : Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Serdang Bedagai
- Kota Tebing Tinggi

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Darma Putra Nasution

NI : 208400121

Fakultas : Hukum Universitas Medan Area

Bidang : Hukum Keperdataan

Judul : "Tanggung Jawab Hukum Terhadap Notaris Sebagai Penerima
Protokol Notaris yang Sudah Pensiun (Studi Pada Majelis
Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Serdang Bedagai – Kota Tebing
Tinggi)"


Telah selesai melakukan riset di Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten
Serdang Bedagai – Kota Tebing Tinggi.


Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 13 Maret 2024

Majelis Pengawas Daerah Notaris
Kab. Serdang Bedagai – Kota Tebing Tinggi

Ketua,


(Flora Nainggolan, SH., M.Hum)

 Dipindai dengan CamScanner

C. Dokumentasi Wawancara dan Pengambilan Data

